



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Belakang Variant No.58, RT.004/RW.002, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari itu juga dengan register Nomor xxxx/Pdt.P/2018/PA.Jpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Pemohon dan **suami Pemohon** menikah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxxxx
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Pemohon, Laki-laki lahir pada tanggal 26 Desember 2014;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon** tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-N4 yang dimasukan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon;

4. Bahwa perbedaan data diri yang dimasukan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah atas nama xxxxxxxxxxxx sebagai Pemohon seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi Pemohon baik di Kartu keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah atas nama **Pemohon** yang seharusnya menjadi Pemohon **Pemohon** sebagai Pemohon (Istri) dan suami Pemohon sebagai (Suami);

5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan **suami Pemohon** tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diri formulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama

6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dan **suami Pemohon** dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya yang akan di gunakan Pemohon untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon dan **suami Pemohon** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan permohonan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Pemohon** sebagai pengganti nama **Pemohon** yang tertulis di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Nomor 9171015605840008 tanggal 19 November 2018 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor 9171011805180004 tanggal 19 November 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tugu I APO Bengkel, Rt.003/RW..002, Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena suami Pemohon adalah kakak sepupu Saksi yang bernama **suami Pemohon** ;
 - Bahwa benar Pemohon **suami Pemohon** adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) tercatat di PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan **suami Pemohon** telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **anak Pemohon** ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara data nama yang tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa setahu Saksi saat Pemohon hendak membuat Akta kelahiran anak Pemohon di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, terdapat perbedaan nama Pemohon di Buku Kutipan Akta Nikah dan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga Pemohon disuruh mengurus perubahan nama di kantor Pengadilan Agama Jayapura;
 - Bahwa nama yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah adalah nama Islam yang diberikan pada saat menikah yaitu **Pemohon**, sedangkan nama asli Pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di KTP dan Kartu Keluarga yaitu **Pemohon** ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data nama yaitu supaya nama Pemohon di Buku Nikah ditambahkan alias dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, agar dapat memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya, yang akan digunakan Pemohon untuk kepengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kali Acai, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan paman Saksi yang bernama **Anshar**;
- Bahwa perkawinan Pemohon **Siti Sara** dengan **Anshar bin Abdollah** sudah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan **Anshar bin Abdollah** telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **Naufal Rifqi Rizaputra**, lahir pada tanggal 26 Desember 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan perubahan ke Pengadilan nama Pemohon di Buku Nikah agar disamakan dengan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, guna Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yang tertulis di Buku Nikah tidak sama dengan nama yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon di Buku Nikah tertulis **Siti Sara binti Victor Basoekei Hadiwijaya**, sedangkan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah **Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbahan Data Buku Nikah atas nama Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam duduk perkara yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Jayapura untuk menetapkan nama **Siti Sara alias Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki binti Viktor Basoeke Hadiwijaya** sebagai pengganti nama **Siti Sara binti Victor Basoeke Hadiwijaya** yang tertulis di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang wanita yang bernama **Siti Sara binti Victor Basoeke Hadiwijaya** pada tanggal 16 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon (Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki)**, dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Menimbang bahwa bukti P. 3, berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Nomor: 9171011805180004 tanggal 10 September 2018, atas nama **Anshar** yang menerangkan antara lain suami dari Pemohon (**Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketiga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dikuatkan dengan 2 orang saksi bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon antara Buku Kutipan Akta Nikah dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut tentang penulisan nama **Siti Sara binti Victor Basoeki Hadiwijaya** pada Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon yang seharusnya **Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki** sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan hasil pemeriksaan bukti tertulis dan saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan nama tertulis **Siti Sara binti Victor Basoeki Hadiwijaya** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Anshar bin Abdollah**, pada tanggal 10 Januari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2014 dan telah membina rumah tangga, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
2. Bahwa Pemohon bernama **Siti Sara** pada Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama **Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki**;
3. Bahwa Pemohon mengharapkan nama **Siti Sara** diganti dengan nama **Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki** untuk disamakan nama yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



perbaikan Data Buku Nikah atas nama Pemohon adalah untuk keperluan
pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menyatakan
agar nama **Siti Sara alias Dinaria Dewi Klara Ekawati Setianingrum
Basuki** sebagai Pengganti nama **Siti Sara binti Victor Basoeki Hadiwijaya**
sebagaimana yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon
tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan
permohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodata
Pemohon telah terbukti, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan
Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11
tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata
harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal
tersebut di muka sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-
undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan
perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



2. Menyatakan nama **Siti Sara alias Dinaría Dewi Klara Ekawati Setianingrum Basuki binti Viktor Basoeki Hadiwijaya** sebagai pengganti nama **Siti Sara binti Victor Basoeki Hadiwijaya** yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Pipit Rospitawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses (ATK) : Rp	50.000,00
- Panggilan : Rp	70.000,00
- Redaksi : Rp	5.000,00
- Meterai : Rp	6.000,00
J u m l a h : Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2018/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)